



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 613/MENKES/PER/V/2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916)
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 31);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./MENKES/076/I/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS DAN ANGKA
KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Psikolog Klinis adalah sarjana psikologi yang telah mendapat ijazah, sertifikat atau pengakuan sebagai seorang Psikolog Drs/Dra Psikolog sistem lama, Drs/Dra Psikologi dengan pelatihan Psikodiagnostika, S.Psi dengan program profesi atau S.Psi dengan Magister Profesi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan;
4. Pelayanan psikologi klinis mencakup promosi, preventif, kuratif, rehabilitasi dan pelatihan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari kesehatan seutuhnya yang meliputi kesehatan fisik, psikologis dan sosial;
5. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspesialisik atau pelayanan paripurna yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masyarakat;
6. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan/ atau unit kesehatan lainnya;
7. Assesmen adalah Proses pengumpulan data sampai diagnosis klien mulai dari Observasi, Wawancara dan Psikodiagnostik;
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Psikolog Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
9. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis;
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
13. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Psikolog Klinis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
14. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada;
15. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Psikolog Klinis dalam rangka penetapan angka kredit;
16. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Psikolog Klinis dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Psikolog Klinis yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

17. Tim Penilai Kementerian adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk membantu Menteri Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Utama berada di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi di luar Kementerian Kesehatan;
18. Tim Penilai Unit Kerja (Direktorat Jenderal) adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk membantu Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Madya yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan;
19. Tim Penilai Propinsi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi;
20. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Madya yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota;
21. Tim Penilai Instansi (Unit kerja sarana pelayanan kesehatan) adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit kerja sarana pelayanan kesehatan Instansi Pusat (serendah-rendahnya eselon III) di luar Kementerian Kesehatan untuk membantu Pimpinan Unit kerja sarana pelayanan kesehatan Instansi Pusat di luar Kementerian Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Madya yang bekerja pada unit kerja sarana pelayanan kesehatan masing-masing;
22. Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim penilai Kementerian, tim penilai Propinsi, tim penilai Kabupaten/Kota dan tim penilai Instansi dalam melakukan penilaian angka kredit Psikolog Klinis;
23. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Kesehatan;
24. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur;
25. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
26. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
27. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;
28. Pendidikan adalah segala program pendidikan yang berhubungan dengan fungsi tenaga Psikolog Klinis, sehingga didapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang berguna dalam peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan;
29. Pengembangan profesi, adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, dan bakat yang bermanfaat bagi profesi tenaga Psikolog Klinis dalam melaksanakan tugas;
30. Penulis utama, adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan di tulis, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuat konsep akhir dari penulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

31. Penulis pembantu, adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, Menyempurnakan konsep/ penambahan materi, dan penunjang;
32. Karya ilmiah, adalah karya tulis yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya;
33. Karya tulis, adalah suatu karya tulisan yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/survey/evaluasi kebijakan di bidang Psikologi Klinis / kesehatan;
34. Makalah berupa penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang Psikologi Klinis;
35. Makalah berupa tinjauan/ulasan ilmiah kesehatan, adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan kaidah – kaidah ilmu kesehatan/Psikologi Klinik;
36. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
37. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli;
38. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain;
39. Penemuan teknologi tepat guna bidang Psikologi Klinis, adalah pengembangan teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna;
40. Tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, Negara Asing atau organisasi ilmiah Nasional/Internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah;
41. Kegiatan penunjang tugas Psikologi Klinis, adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Psikolog Klinis dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan Psikologi Klinis dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bidang Psikologi Klinis;
42. Seminar dalam bidang Psikologi Klinis, adalah merupakan satu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama;
43. Lokakarya di bidang Psikologi Klinis, adalah suatu pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan disuatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara;
44. Menjadi delegasi ilmiah, adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan di suatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara;
45. Mendapat tambahan gelar sarjana/keahlian setingkat dan relevan dengan bidangnya, adalah gelar sarjana/keahlian dalam bidang kesehatan yang meliputi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, perencanaan kesehatan dan kejuruan yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan;

46. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang Psikologi Klinis;
47. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang;
48. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan;
49. Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
50. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral.

BAB II

**RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS**

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya ini terdiri dari tugas pokok Psikolog Klinis, Jenjang jabatan/pangkat, unsur kegiatan, tim penilai, tata cara pembinaan jabatan fungsional Psikolog Klinis, tata kerja dan tata cara penilaian, perhitungan dan penetapan angka kredit, rincian kegiatan dan pengertiannya serta formulir-formulir dan cara pengisiannya.

BAB III

**TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT DAN RINCIAN
KEGIATAN PSIKOLOG KLINIS**

Pasal 3

Tugas pokok Psikolog Klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional dan Jejang Pangkat Psikolog Klinis tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PSIKOLOG KLINIS

No	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN/ RUANG
1	Psikolog Klinis Pertama	Penata Muda Tk I III/b
2	Psikolog Klinis Muda	Penata III/c
		Penata Tk I III/d
3	Psikolog Klinis Madya	Pembina IV/a
		Pembina TK I IV/b
		Pembina Utama Muda IV/c

Pasal 5

Rincian kegiatan Pelayanan Psikologi Klinis sebagai berikut :

a. Psikolog Klinis Pertama:

1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sederhana;
2. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
3. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
4. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
5. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sederhana;
6. Merencanakan intervensi psikolog tingkat sederhana;
7. Melakukankan intervensi psikolog tingkat sederhana;
8. Melakukan kunjungan klien di rumah sakit/visite;
9. Melakukan kunjungan klien di Rumah Sakit/Konsultan;
10. Melakukan kunjungan klien di rumah /home visite;
11. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
12. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
13. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
14. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

15. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai ketua; dan
16. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai anggota.

b. Psikolog Klinis Muda:

1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat sedang;
2. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
3. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;
4. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;
5. Merencanakan intervensi psikolog tingkat sedang;
6. Melakukan intervensi psikolog tingkat sedang;
7. Melakukan kunjungan klien di RS melalui visite;
8. Melakukan kunjungan klien di RS melalui konsultan;
9. Melakukan kunjungan klien melalui kunjungan di rumah/ Home Visite;
10. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
11. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
12. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
13. Melaksanakan deteksi problem-problem psikologis di masyarakat RS;
14. Melakukan assesmen psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana;
15. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
16. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai ketua;
17. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai anggota;
18. Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
19. Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.

c. Psikolog Klinis Madya :

1. Melakukan persiapan assesmen melalui wawancara pendahuluan tingkat Kompleks;
2. Melakukan persiapan assesmen dengan merencanakan pemeriksaan psikologi;
3. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
4. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
5. Melaksanakan assesmen dengan melaksanakan observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks I;
7. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks II;
8. Melakukan interpretasi hasil observasi, wawancara lanjutan dan psikotes tingkat Kompleks III;
9. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
10. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
11. Merencanakan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
12. Melakukan intervensi psikolog tingkat sederhana;
13. Melakukan intervensi psikolog tingkat sedang;
14. Melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks I;
15. Melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks II;
16. Melakukan intervensi psikolog tingkat Kompleks III;
17. Menyusun laporan pemeriksaan psikologis berupa hasil evaluasi;
18. Melakukan tugas pada tempat risiko tinggi;
19. Melaksanakan kegiatan penyuluhan psikologis di masyarakat RS (PKMRS);
20. Melakukan intervensi psikologi pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat, misalnya kejadian bencana baik secara mandiri maupun dalam TIM;
21. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai ketua;
22. Menjadi anggota Tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB/ bencana di masyarakat sebagai anggota;
23. Menjadi anggota tim visum et repertum psykiatrikum; dan
24. Menjadi saksi ahli kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan psikolog dalam persidangan.

Pasal 6

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Psikolog Klinis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) maka Psikolog Klinis yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 9 Peraturan MENPAN Nomor : PER/11/M.PAN/5/2008.

Pasal 7

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Psikolog Klinis yang melaksanakan tugas Psikologi satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan MENPAN Nomor PER/11/M.PAN/5/2008.
- b. Psikolog Klinis yang melaksanakan tugas Psikologi satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan MENPAN Nomor PER/11/M.PAN/5/2008.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
UNSUR KEGIATAN**

Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
 - a. Unsur Utama;
 - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan Psikologi Klinis;
 - c. Pengabdian Masyarakat; dan
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Psikolog Klinis terdiri dari :
 - a. Pengajar/ Pelatih di bidang Psikologi Klinis;
 - b. Berperan serta dalam seminar/lokakarya di bidang Psikologi Klinis;
 - c. Menjadi anggota dalam organisasi Profesi Psikolog Klinis;
 - d. Menjadi anggota dalam Tim penilai jabatan Psikolog Klinis;
 - e. Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya;
 - f. Memperoleh penghargaan / tanda jasa.
- (4) Rincian kegiatan Psikolog Klinis dan angka kredit, pembagian menurut jenjang jabatan serta penjelasannya dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) & (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Pasal 9

- (1) Psikolog Klinis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan Psikologi Klinis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis
 - 60 % (enam puluh persen) untuk penulis utama; dan
 - 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
 - (b) Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis
 - 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk masing-masing penulis pembantu
 - (c) Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis
 - 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama; dan
 - 20% (dua puluh persen) untuk masing-masing penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Psikolog Klinis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan MENPAN Nomor : PER/11/M.PAN/5/2008, dengan ketentuan :
 - a. Paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Psikolog Klinis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Psikolog Klinis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir, dan;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Psikolog Klinis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok;
- (5) Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Psikolog Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Psikolog Klinis dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - (a) Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - (b) Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - (c) Satu orang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - (d) Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Psikolog Klinis.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - (a) Direktur Jenderal yang membidangi Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Tim Penilai Kementerian;
 - (b) Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis (paling rendah eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - (c) Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan (paling rendah eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.
 - (d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - (e) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- (4) Syarat untuk menjadi tim Penilai sebagai berikut:
 - (a) Menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Psikolog Klinis yang dinilai;
 - (b) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis; dan
 - (c) Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa Jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Kementerian, adalah :
 - a. Membantu Direktur Jenderal yang membina Pelayanan Psikologi Klinis Kementerian Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Madya pangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Unit Pelayanan Psikologi Klinis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lain diluar Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membina Pelayanan Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja, adalah:
 - a. membantu Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama sampai dengan Psikolog Klinis Muda yang bekerja pada pelayanan Psikologi Klinis di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis (paling rendah eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi, adalah:
 - a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:
 - a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi, adalah:
 - a. membantu Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Psikolog Klinis Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Psikolog Klinis Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan Psikologi Klinis masing-masing; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Psikologi Klinis Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan (paling rendah eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Psikolog Klinis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Psikologi Klinis dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat/Kementerian.
- (8) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Pusat/Kementerian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (9) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (10) Anggota Tim Penilai yang berasal dari Psikolog Klinis harus lebih banyak dari pada anggota tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Psikolog Klinis.
- (11) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (10) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat/PNS lain yang mempunyai pengalaman/kompetensi untuk menilai prestasi kerja Psikolog Klinis.
- (12) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (13) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/11/M.PAN/5/2008.

Pasal 14

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Psikolog Klinis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki Psikolog Klinis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PSIKOLOG KLINIS

Pasal 16

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Psikolog Klinis meliputi : penyesuaian/ inpassing, pengangkatan pertama, kenaikan jabatan dan pangkat, perpindahan jabatan, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali ke dalam jabatan, serta pemberhentian dari jabatan Psikolog Klinis.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan Psikolog Klinis meliputi persyaratan kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A peraturan ini.
- (2) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Psikolog Klinis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B peraturan ini.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Perpindahan jabatan struktural/fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E peraturan ini.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Psikolog Klinis meliputi alasan-alasan dan tata cara pembebasan sementara dari jabatan fungsional Psikolog Klinis serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F peraturan ini.
- (2) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 22

- (1) Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Psikolog Klinis bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G peraturan ini.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 23

- (1) Pemberhentian dari jabatan fungsional Psikolog Klinis meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional Psikologi Klinis serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H peraturan ini.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB VII

TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 24

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian meliputi tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian.
- (2) Tata kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Kementerian, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup daftar usulan penetapan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, penilaian oleh tim penilai teknis.
- (4) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VIII

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

- (1) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit meliputi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai, dan tata cara perhitungan angka kredit jabatan Psikolog Klinis.
- (2) Tim Penilai Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Penilai Kementerian, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai serta tata cara penilaian.
- (3) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur utama, dan unsur penunjang kegiatan.
- (4) Perhitungan dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Instansi.
- (5) Perhitungan dan penetapan angka kredit Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, bagi mereka yang bekerja pada unit kerja yang melakukan pelayanan Psikologi Klinis.
- (6) Perhitungan dan penetapan angka kredit jabatan Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II.J peraturan ini.

BAB IX

FORMULIR DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

Pasal 26

- (1) Formulir-formulir yang diperlukan dalam Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah Formulir Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, Formulir Jumlah Prestasi Kerja Harian, Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Psikologi Klinis, Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi, Formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Psikolog Klinis, Formulir Surat Keterangan sebagai Anggota Organisasi Profesi, dan Formulir Penetapan Angka Kredit.
- (2) Formulir-formulir dimaksud pada ayat (1) dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Tata cara dan contoh persyaratan yang dimaksud dalam peraturan ini dicantumkan dalam lampiran-lampiran peraturan ini.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2010



MENTERI KESEHATAN

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH